

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Praktik jual-beli *action figure* di toko mainan Jakarta Barat dilakukan secara *offline* dengan datang langsung ke toko lalu membayar di kasir dengan *cash*, *debit*, dan *credit card*. Adapun secara *online* dengan pembelian melalui *marketplace* Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak.
2. Analisis hukum ekonomi syariah terhadap jual-beli *action figure* di toko mainan Jakarta Barat dari sisi rukun dan syaratnya sesuai dengan syariat Islam dalam jual-beli, hanya saja dari sisi benda yang diperjualbelikan ini dapat menimbulkan menudharatan atau suatu benda yang bisa diharamkan karena dzatnya. Berdasarkan pemaparan mengenai benda *action figure* yang dijadikan jual-beli maka jika dalam transaksi jual-beli *action figure* ini memiliki kemiripan dengan makhluk hidup seperti manusia atau binatang maka tidak dibolehkan untuk diperjual-belikan karena seperti patung dan Allah melarang untuk memiliki benda tersebut. Namun jika *action figure*nya tidak menyerupai makhluk hidup ciptaan Allah SWT., tidak digunakan untuk alat penyembahan, digunakan sebagai alat pembelajaran, dan

sebagai mainan anak-anak maka hukum dari jual-belinya diperbolehkan.

## **B. Saran-Saran**

1. Untuk para penjual mainan, mereka harus menjual dagangannya secara jujur dan adil, agar tidak merugikan orang lain.
2. Untuk para pembeli, harus memiliki pemahaman yang baik tentang muamalah dan harus lebih hati-hati jika ingin membeli mainan yang memiliki kemiripan dengan makhluk hidup serta belilah barang yang mempunyai manfaat serta asal hukumnya.